

NARASUMBER - SOSIALISASI - PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN KAMPANYE
2018
KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 30/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/III/2018: 4
HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN
KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI INDRAGIRI HTLIR TAHUN 2018

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan PKPU Nomor I Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dalam menyukseskan Pemilihan Gubernur dan Wagub Riau, Bupati dan Wabup perlu diadakan sosialisasi kepada stakeholder, Parpol, tokoh masyarakat, pemilih pemula, tokoh wanita dan kepada penyelenggara dilapangan, perlu menetapkan dengan Keputusan KPU Kab Indragiri Hilir tentang Penetapan Narasumber Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih dan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wagub Riau, Bupati dan Wabup Indragiri Hilir Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965; UU Nomor r 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 .
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan Nama Narasumber Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih dan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wagub Riau, Bupati dan Wabup Indragiri Hilir Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 Maret 2018.

- Lamp 1 Hlm.